

13. RUANG TERBATAS

Ruang terbatas hampir selalu ada di setiap lokasi kerja, sangat berbahaya memasuki ruang terbatas tanpa memiliki prosedur kerja aman. Pastikan persyaratan bekerja di ruang terbatas diikuti dan semua peralatan tersedia dalam kondisi baik. Paling utama adalah adanya pengawas yang setiap 15 menit menanyakan kondisi pekerja yang masuk ke dalam ruang terbatas dan dilakukan pemeriksaan multi gas sebelum masuk ruang terbatas dan dibuatnya izin kerja ruang terbatas.

GAMBAR



PELAKSANAAN

A. URUTAN KERJA


1. Sebelum memulai pekerjaan di ruang terbatas, supervisor terkait harus meminta izin kerja ke petugas K3 untuk melakukan inspeksi lokasi, induksi kepada pekerja dan pengukuran gas.
2. Supervisor memastikan bahwa persiapan sebelum pekerjaan sudah sesuai dengan aspek K3. Bila masih ada item/isu yang belum sesuai dengan aspek K3, maka staff terkait melakukan perbaikan yang diperlukan.
3. Setelah persiapan sudah disetujui oleh supervisor, staff memulai pekerjaan.
4. Setelah pekerjaan selesai, supervisor harus memastikan bahwa area tempat kerja bersih.





B. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Cek kandungan gas di ruang terbatas dengan menggunakan detektor gas.
2. Memastikan telah dilakukan pencegahan terhadap bahaya kekurangan oksigen, keracunan gas dan kemungkinan terjadi kebakaran/ledakan serta peralatan pengamanan yang disyaratkan dipenuhi.
3. Surat izin kerja di ruang terbatas ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan dalam satu lokasi dan telah dilaksanakan semua ketentuan- ketentuan keselamatan kerja.
4. Izin kerja dipasang di lokasi kerja.
5. Ada supervisor yang menjaga diluar dan peralatan untuk komunikasi dengan pekerja di dalam ruang terbatas dan peralatan evakuasi selalu siap untuk digunakan.
6. Jika area kerja di ruang terbatas, udaranya beracun/mengandung gas maka pekerja harus memakai alat bantu pernapasan (SCBA).
7. Jika tempat kerjanya sedikit oksigen/sirkulasi udaranya tidak mencukupi maka harus disediakan fan/alat peniup.
8. Apakah diperlukan pengawas?
9. Apakah diperlukan sabuk pengaman tubuh/APD?
10. Apakah diperlukan radio komunikasi 2 arah?
11. Apakah diperlukan isolasi dan rambu-rambu?
12. Apakah perlu dipasang barikade?
13. Apakah diperlukan penerangan?
14. Apakah diperlukan APAR?
15. Apakah pekerjaan ini bisa menimbulkan kecelakaan di lain tempat?



C. DEFINISI RUANG TERBATAS

1. Ruang terbatas atau dibatasi hanya untuk keluar masuk orang (lorong gedung, lift, terowongan bawah tanah, dll.).
2. Ruang tertutup yang cukup besar untuk orang masuk dan melakukan pekerjaannya (basemen bangunan).
3. Ruang yang tidak didesain atau dibentuk untuk berada terus-menerus di dalamnya (tangki bawah/diatas tanah untuk menyimpan air atau cairan kimia lainnya).
4. Ruang tertutup yang mempunyai kedalaman lebih dari 4 feet (1,3 m) yang berisi udara yang berbahaya (lekuk dasar dibawah mesin-mesin dan lekuk dasar untuk kabel).
5. Terowongan di dalam boiler yang hanya boleh dilalui pada waktu boiler kondisi mati.
6. Di dalam ruangan tangki yang berisi cairan kimia atau BBM.
7. Tangki kakus yang berisi buangan kotoran, lorong bawah jembatan.

No.	Pelanggaran	Sanksi
1	Pekerjaan ruang terbatas tidak dilengkapi dengan izin kerja ruang terbatas.	Dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kawasan